

**PENERAPAN *KHIYĀRTA‘YIN* DALAM PRAKTIK JUAL BELI BAN
MOBIL BEKAS DI ARENA BAN BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

REZKA FEBYANTA

NIM. 190102182

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2024 M/1445 H**

**PENERAPAN *KHIYĀR TA'YĪN* DALAM PRAKTIK JUAL BELI BAN
MOBIL BEKAS DI ARENA BAN BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

REZKA FEBYANTA


NIM. 190102182

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Jabbar, M.A.
NIP. 19740203200501010


Shabarullah, M.H.
NIP. 199312222020121011

PENERAPAN *KHIYĀR TA'YĪN* DALAM PRAKTIK JUAL BELI BAN MOBIL BEKAS DI ARENA BAN BANDA ACEH


SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 30 April 2024
21 Syawal 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua


Sekretaris



Dr. Jabbar, M.A
NIP. 19740203200501010


Shabarullah, M.H
NIP. 199312222020121011

Penguji I

Penguji II



Prof. Dr. Ali Abubakar, M.ag
NIP. 197101011996031003


Boihaqi Bin Adnan, Lc., MA
NIP. 198604152020121007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rezka Febyanta
NIM : 190102182
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 April 2024
Yang menyatakan,




Rezka Febyanta

ABSTRAK

Nama : Rezka Febyanta
NIM : 190102182
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Penerapan *Khiyār Ta'Yiñ* Dalam Praktik Jual Beli Ban Mobil Bekas Di Arena Ban Banda Aceh
Tanggal Munaqasyah : 30 April 2024
Tebal Skripsi : 75 halaman
Pembimbing I : Dr. Jabbar, M.A
Pembimbing II : Shabarullah, M.H
Kata Kunci : Penerapan, *Khiyār Ta'Yiñ*, Jual Beli, Ban Mobil Bekas.

Khiyārta 'yiñ merupakan hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Selain itu *khiyār* juga merupakan kewenangan untuk menahan atau menerima di dalam perdagangan yang terjadi sebelum jual beli menjadi lengkap baik dalam ijab maupun qabul. Fokus penelitian ini tentang konsep *khiyārta 'yiñ* dalam fiqh muamalah dan penerapan *khiyār ta 'yiñ* terhadap jual beli ban mobil bekas di Arena Ban Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, Sedangkan sifat penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, pengumpulan data primer melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh bahwakonsep *khiyārta 'yiñ* dalam fiqh muamalah terhadap jual beli ban bekas adalah berdasarkan apa yang terkandung dalam Al-Qur'an, Hadist dan pendapat para ulama. Kegiatan jual beli ban bekas diperbolehkan dengan ketentuan rukun dan syarat jual beli terpenuhi dan saling ridho antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini penjual memberikan pilihan kualitas barang kepada pembeli, pilihan barang yang disediakan mencakupi 3 pilihan, yaitu barang kualitas baik, sedang, dan rendah. Setiap pilihan kualitas yang tersedia juga memiliki perbedaan harganya, serta menerapkan batas waktu berlakunya *khiyārta 'yiñ*. Kemudian penerapan *khiyār ta 'yiñ* terhadap jual beli ban mobil bekas di Arena Ban Banda Aceh dalam kaitannya dengan menjual produk yang sesuai dengan kualitas yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen sudah sepenuhnya sesuai dengan konsep *khiyār ta 'yiñ* yaitu memilih salah satu dari 3 jenis barang yang akan dibeli sesuai dengan tingkatan kualitas yang dimiliki, kemudian syarat kedua yaitu jenis barang yang akan dipilih memiliki perbedaan harga dari jenis yang lainnya dan harganya juga harus diketahui secara pasti, dan syarat yang terakhir yaitu waktu yang dibatasi sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan ketika terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. Ketiga aspek tersebut telah terpenuhi seluruhnya.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmad-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke-alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Penerapan *Khiyār Ta‘yīn* Dalam Praktik Jual Beli Ban Mobil Bekas Di Arena Ban Banda Aceh”**

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:


1. Bapak Dr. Jabbar, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Shabarullah, M.H, selaku pembimbing II, yang telah memberikan banyak bantuan dan bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyempurnakan penulisan karya ilmiah ini hingga selesai.
2. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, mama dan papa sayang, yang telah mendampingi dan memberikan dukungan dalam bentuk materil maupun spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S-1 pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Nenek dan kekpi yang telah memberikan semangat, doa, dan cinta tak henti henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
4. Kepada bunda oni dan ayah, papi dan mami, oman dan bunda anggung, cekyan dan seluruh keluargaku tersayang yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
5. Adik adikku tersayang difa, alta, mita, rayhan, naufal, zavier, zaidan, afi, sofia, nanda, dan aqila yang terus menyemangati penulis dengan doa, cinta, dan tawa riangnya.
6. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
7. Ucapan Terima kasih kepada Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Ucapan terima kasih juga kepada pihak Arena Ban Banda Aceh yang telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.
9. Teristimewa juga untuk almufthi yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini.
10. Kepada teman seperjuangan penulis Qathratun Nada, Putri Nurul Ulfa, dan Najwa Amalia, yang telah menemani dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian.

Akhir kata, segala kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT dan segala kekurangan adalah milik manusia. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat saya harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Yarabbal'alamin*

Banda Aceh, 30 April 2024
Penulis,

Rezka Febyanta



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Arab	Nama	Latin	Ket.	Arab	Nama	Latin	Ket.
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)	ي	Yā	Y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	i
◌ُ	<i>dammah</i>	U	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
يَا...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
وَا...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ *kataba*

فَعَلَ *fa'ala*

كَيْفَ *kaiifa*

حَوْلَ *haulā*

سُئِلَ *su'ila*

ذُكِرَ *zukira*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dantanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Keterangan
آ...َا...	<i>fathah</i> dan alif /ya	ā	a dengan garis di atas
يَا...	<i>kasrah</i> dan ya	ī	i dengan garis di atas
وَا...	<i>dammah</i> dan waw	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

رَمَى *ramā*

قِيلَ *qīla*

يَقُولُ *yaqūlu*

4. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu:

a. *Tā' marbūṭah* hidup

Ta marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. *Tā' marbūṭah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

c. Kalau pada suatu kata yang lain akhir katanya *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh:

الأَطْفَالِ الرَّوْضَةِ *al-atfālraḍ ah*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ *al-Munawwarahal-Madīnah*

al-Munawwaratul-Madīnah

طَلْحَةَ *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا *rabbanā*

نَزَّلَ *nazzala*

الْبِرُّ *al-birr*

الْحَجَّ *al-ḥajj*

نُعَمُّ *nu‘imma*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasi kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

اسَيِّدَةٌ *as-sayyidatu*

اشْتَمْسُ *asy-syamsu*

الْقَلَمُ *al-qalamu*

الْبَدِيعُ *al-badī‘u*

الْجَلَالُ *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	<i>ta' khuzūna</i>
النَّوْءُ	<i>an-nau'</i>
شَيْءٍ	<i>syai'un</i>
إِنَّ	<i>inna</i>
أُمِرْتُ	<i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Fa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	<i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
بِسْمِ اللَّهِ جَرَاهَا وَمُرْسَاَهَا	<i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	<i>Ibrāhīm mul-Khalīl</i>
	<i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
	<i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
	<i>Manistaṭā'a ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun pada sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut juga digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illā rasul

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi

لِلَّذِي بِبَيْكَةِ مَبَارَكَةٍ

lillaḏī bibakkata mubārakkan

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fih

al-Qur’ānu

*Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fihil
qur’ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ الْمُبِينِ

Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn

Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al’amru jamī‘an

Lillāhil-amru jamī‘an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi	52
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	53
Lampiran 3: Protokol Wawancara.....	54
Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara.....	56



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	vi
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA KHIYAR TA'YIN DALAM JUAL BELI	19
A. <i>Khiyar</i> dalam Jual Beli	19
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Khiyar Ta'yin</i>	24
C. Hak <i>Khiyar</i> Konsumen dalam Jual Beli	28
BAB TIGA PENERAPAN <i>KHIYAR TA'YIN</i> DALAM PRAKTIK JUAL BELI BAN MOBIL BEKAS PADA ARENA BAN BANDA ACEH	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
B. Praktik <i>Khiyar Ta'yin</i> Pada Jual Beli Ban Bekas di Arena Ban Banda Aceh.....	39
BAB EMPAT PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	48
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	51
LAMPIRAN	52

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan kontrak yang dibuat berdasarkan pernyataan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dinyatakan dengan jelas, baik dengan lisan maupun lainnya yang bermakna sama. Dalam melakukan akad atau kontrak jual beli, seorang pembeli memiliki kewenangan atau hak untuk menahan atau menerima di dalam perdagangan. Setiap barang yang diperjualbelikan telah diberi jaminan terkait dengan ada atau tidaknya cacat atas barang tersebut, konsep ini kemudian disebut dengan istilah garansi.¹

Garansi adalah tanggungan atau jaminan penjual bahwa barang yang ia jual bebas dari kecacatan dan kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa adanya keterkecualian terhadap cacat atau kerusakan yang telah dijelaskan atau diberitahukan oleh penjual kepada pembeli. Garansi merupakan kepentingan konsumen yang sangat vital, sehingga garansi dalam jual beli memiliki fungsi sebagai penjaminan apabila dalam masa-masa garansi ditemukan cacat-cacat tersembunyi oleh pembeli dan pengikat terhadap pihak penjual untuk memenuhi prestasi (kewajiban) yang telah disepakati bersama dengan pembeli. Garansi juga dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban oleh produsen terhadap konsumen dalam ber-*muamalah*.²

Dalam Islam, suatu jaminan (garansi) yang disebabkan karena adanya kerusakan barang dalam sebuah transaksi jual beli disebut dengan istilah *khiyār aib*. *Khiyār* memiliki arti pilihan, atau secara umum dipahami sebagai hak pilih

¹Muhammad Sharif Caudhry, *Fundamental of Islamic Economic System*, ed. In, *Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam*, (terj: Suherman Rosyidi), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 124.

²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 74.

bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengankondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.³ Dalam hukum muamalah, terdapat enam bentuk *khiyār*. Keenam bentuk *khiyār* tersebut adalah *khiyār majlis*, *khiyārta'yiñ*, *khiyār syarat*, *khiyār ru'yah*, *khiyār naqd*, serta *khiyār aib*.⁴

Dalam syariat Islam, pemberlakuan hak *khiyār* dalam transaksi jual beli merupakan suatu upaya untuk menghindari perselisihan antara penjual dan pembeli, sebab hal itu bisa saja terjadi. Dengan kata lain, *khiyār* ditetapkan untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Disatu segi memang opsi tidak praktis karena mengandung ketidakpastian, namun demi mewujudkan kerelaan pihak yang melakukan transaksi, opsi adalah jalan terbaik.⁵ Hak *khiyār* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang telah dilakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan baik.⁶ Dengan demikian, kedua belah pihak dapat terjaga dari kerugian atas transaksi yang dilakukan. Terkait dengan hal tersebut, Abdul Rahman Ghazaly menjelaskan bahwa diadakannya *khiyār* oleh syarak agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya. Jadi hak *khiyār* ini ditetapkan untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli.⁷

³Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalah*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm. 97.

⁴Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 78.

⁵Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Kencana, Bogor, 2003, hlm. 120.

⁶Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam...*, hlm. 79.

⁷Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah...*, hlm. 98.

Hak *khiyār* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang telah dilakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan baik.⁸ Dengan demikian, kedua belah pihak dapat terjaga dari kerugian atas transaksi yang dilakukan.⁹ Terkait dengan hal tersebut, Abdul Rahman Ghazaly menjelaskan bahwa diadakannya *khiyār* oleh *syarak* agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya.¹⁰ Jadi hak *khiyār* ini ditetapkan untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Apabila dalam jual beli terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau kembali barang dan uang.¹¹

Khiyārta 'yiin merupakan hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli.¹² Selain itu *khiyār* juga merupakan kewenangan untuk menahan atau menerima di dalam perdagangan yang terjadi sebelum jual beli menjadi lengkap baik dalam ijab maupun qabul. *Khiyār aib* yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. *Khiyār ru'yah* yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang akan ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. *Khiyār majelis* yaitu hak pilih dari kedua

⁸Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam...*, hlm. 81.

⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Nizam al-Mu'amalat fi al-Fiqhi al-Islami*, ad. In, *Fiqh Muamalat; Sistem Transaksi dalam Islam*, (terj: Nadirsyah Hawari), (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 245.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 99.

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, dalam Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2012), hlm. 100.

¹² M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 162.

belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad (ruangan toko) dan belum berpisah badan.¹³

Garansi penjualan ban mobil bekas adalah suatu jaminan yang diberikan kepada pembeli demi kenyamanan dan bentuk tanggung jawab dalam pemakaian pada saat melakukan transaksi jual beli ban mobil bekas yang dikeluarkan oleh penjual. Masyarakat Indonesia mengenal perbedaan antara diberikannya garansi langsung dalam hitungan hari ataupun berlaku hitungan bulan. Kegunaan kartu garansi yang sudah diberikan kepada konsumen menjamin kepastian hukum bagi konsumen dalam melakukan transaksinya. Garansi toko ban mobil bekas pada umumnya diberlakukan dalam ketentuan hari atau sampai 1 bulan. Produk yang sudah diperjual-belikan oleh pelaku usaha dengan konsumen memiliki jaminan yaitu garansi resmi sebagai bukti transaksi tersebut.¹⁴

Kegiatan jual beli suatu barang bekas tidak lepas dari kemungkinan adanya cacat atau rusak pada barang yang diperjualbelikan di kemudian hari, sehingga menyebabkan produsen barang bekas memberikan jaminan (garansi) dan memberlakukan serta hak *khiyār* kepada konsumen dengan ketentuan tertentu. Barang bekas atau barang *second* adalah penggunaan suatu barang lebih dari sekali ini mencakup penggunaan kembali secara konvensional di mana barang dipakai lagi dengan fungsi yang sama, dan penggunaan kembali di mana barang dipergunakan dengan fungsi yang berbeda. Seorang konsumen dalam membeli suatu barang, khususnya barang bekas akan mendapatkan suatu hak dan kewajiban. Hak yang khususnya barang bekas/second akan mendapatkan suatu hak dan kewajiban. Hak yang didapatkan konsumen yaitu konsumen dapat memiliki dan menggunakan sepenuhnya barang bekas yang sudah dibelinya dari

¹³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 553.

¹⁴Suci Hayati, Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Adzkiya*, Vol. 7, No. 2, 2019. hlm. 3.

si penjual atau pedagang, sementara kewajiban yang didapatkan konsumen yaitu konsumen berkewajiban untuk membayar barang bekas yang dibelinya kepada penjual atau pedagang.

Pedagang Ban Mobil di Arena Ban Banda Aceh, merupakan kawasan padat penduduk, melainkan tempatnya sangat strategis karena berada di tepi jalan lintas yang sering dilewati banyak orang. Arena Ban Banda Aceh ini selain menjual ban mobil baru yang bergaransi mulai 1 tahun sampai 5 tahun. Sistem garansi yang digunakan Arena Ban Banda Aceh ini untuk ban bekas hanya berhitung hari saja, sehingga sangat beresiko bagi pembeli jika tidak meneliti barang yang dibelinya. Semakin tingginya tingkat konsumsi masyarakat terhadap mobil pribadi saat ini mengakibatkan meningkatnya kebutuhan atas ban mobil baru, namun karena harga ban baru yang tinggi sehingga masyarakat cenderung tidak mau membeli ban baru. Hal tersebut mengakibatkan tingginya permintaan pada ban bekas karena dinilai lebih murah oleh masyarakat. Dan aktivitas jual beli yang lazimnya barang yang diperdagangkan ialah barang pada kondisi baru.

Penelitian ini hanya akan membahas tentang konsep *khiyārta 'yīn* saja, ulama Hanafiyah membolehkan berlakunya *khiyār* ini dengan alasan bahwa dalam jual beli terdapat banyak produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyārta 'yīn* diperbolehkan.

Pada prakteknya yang terjadi pada jual beli ban bekas mempunyai kejanggalan dalam hal objek barang yang dijualbelikan. Hal ini dapat dilihat dari ingin membeli ban bekas dengan perjanjian barang yang kita beli masih dalam kondisi dan kualitas yang baik tanpa ada kecacatan, penjual tidak menyebutkan secara jelas dan terbuka kepada pembeli mengenai ban bekas yang cacat, sehingga hal ini akan merugikan pembeli karena tidak mengetahui kondisi barang yang sebenarnya dan garansi terbatas ketika ban bekas ada yang

mengalami cacat. Apalagi jika kita membeli dalam jumlah banyak, kemungkinan yang terjadi terdapat beberapa ban bekas yang mengalami kecacatan yang menyebabkan nilai, mutu dan harga berkurang.

Hasil penelitian awal menunjukkan bahwa setiap ban bekas yang dijual di Arena Ban Banda Aceh memiliki standar berdasarkan kualitas dan kondisi tiap ban. Adapun ban bekas yang dijual disini mencakup 3 jenis ban bekas sesuai kualitas masing-masing: yaitu (1) Ban bekas persenan/copotan dari mobil baru dengan kondisi 70-90 %; (2) Ban bekas sisa pemakaian dengan kondisi 40-60% dan masih dikategorikan layak pakai; (3) Ban bekas yang sudah habis bunga aslinya dan dibuat bunga baru (ban korek). Oleh karena itu, setiap pembeli dapat menentukan ataupun memilih salah satu ban bekas yang disediakan sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, penulis tertarik ingin mengetahui lebih jauh lagi dengan melakukan penelitian lebih lanjut tentang konsep *khiyārta‘yīn* pada jual beli. Dengan demikian penulis mencoba untuk mengkaji secara lebih detail terhadap hal tersebut dengan mengangkat judul **Penerapan *KhiyārTa‘yīn* dalam Praktik Jual Beli Ban Mobil Bekas di Arena Ban Banda Aceh.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka muncul beberapa permasalahan yang membutuhkan penjelasan kembali untuk mengantarkan pada pemahaman yang tepat dan baik. Adapun permasalahan yang penulis temukan adalah:

1. Bagaimana konsep *khiyārta‘yīn* dalam fiqih muamalah?
2. Bagaimanakah penerapan *khiyārta‘yīn* terhadap jual beli ban mobil bekas di Arena Ban Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang masalah di atas, maka secara umum mempunyai tujuan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang konsep *khiyārta 'yiñ* dalam fiqih muamalah.
2. Untuk mengetahui tentang penerapan *khiyārta 'yiñ* terhadap jual beli ban mobil bekas di Arena Ban Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti menjelaskan istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, agar terhindar dari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, antara lain:

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan,¹⁵ sedangkan menurut beberapa ahli penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

2. *KhiyārTa 'yiñ*

Kata *khiyār* dalam Bahasa Arab berarti pilihan. Pilihan dalam KBBI memiliki arti yang telah dipilih dan juga merupakan sebuah hasil

¹⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Kamus Versi Online*, di akses pada 17 Februari 2024. <https://kbbi.web.id/didik>

dari pemilihan.¹⁶ Pembahasan *khiyār* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud.¹⁷

Menurut H. Moh. Anwar, arti *khiyār* ialah suatu perjanjian (akad) antara pembeli dan penjual untuk memilih kemungkinan jadi atau tidak jadinya jual beli dalam tempo tertentu (yang ditentukan oleh kedua pihak). *Khiyār* dapat dibedakan atas *khiyār* syarat, *khiyārta'yiñ*, *khiyār aib*, *khiyār ru'yah*, dan *khiyār* majlis.¹⁸ Hak *khiyār* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang *khiyār* tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun jalan terbaik agar tidak muncul penyesalan.

Khiyār diperbolehkan dengan dasar hukum sunnah Rasulullah. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar: dari Ibnu Umar ra ia berkata: “*Telah bersabdada Nabi: Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyār selagi keduanya belum berpisah, atausalah seorang mengatakan kepada temannya: Pilihlah, dan kadang-kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli khiyār.*” (HR. AlBukhari).¹⁹

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm.129.

¹⁸ Sudarsano, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cetakan kedua, (Jakarta: Asdi Mahastya, 2001), hlm. 407.

¹⁹ Muhammad Bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Juz 2*, Nomor Hadis 2003, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi, Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426, hlm. 743.

Maksud *khiyārta'yiñ* dalam penelitian ini adalah mengenai hak opsi (hak pilih) salah satu barang antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli ban mobil bekas, apabila seseorang mengadakan akad jual beli yang objeknya tidak hanya berupa sebuah barang, tetapi yang sebenarnya akan menjadi objek hanya satu saja, dan oleh pihak penjual, si pembeli di perbolehkan memilih mana yang disenangi untuk dipilihnya. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak antara kedua belah pihak, terutama terkait dengan perlindungan konsumen selaku pihak pembeli atas barang yang diperjualbelikan oleh reseller yang ada di Arena Ban Banda Aceh.

3. Jual Beli

Jual beli menurut bahasa berarti *Al-Bai*, *Al-Tijarah*, dan *Al-Mubadalah* artinya memberikan sesuatu atau penukaran. Jual beli (*al-bai*) adalah salah satu dari ketentuan ilmu fiqh yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah terus menjadi syariah sebelum ajaran Islam diturunkan kepada Rasulullah Saw.²⁰

Menurut istilah jual beli adalah pertukaran benda atau barang dengan uang atau barang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain dengan saling merelakan.²¹ Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah saling menukar sesuatu dengan yang lainnya yang bermanfaat dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan atas dasar saling suka dan kerelaan di kedua belah pihak.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada hakikatnya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya agar tidak terjadi persamaan dan pengulangan penelitian. Berdasarkan hasil

²⁰Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami..*, hlm. 303.

²¹Idris Ahmad, *Fiqh Al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), hlm. 5.

pengamatan beberapa referensi yang telah peneliti lakukan belum menemukan penelitian terdahulu yang membahas tentang Penerapan *Khiyār Ta'yiñ* dalam Praktik Jual Beli Ban Mobil Bekas di Arena Ban Banda Aceh. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ban Bekas (Studi Kasus di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal), yang diteliti oleh Dwi Arief Setiawan, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2018. Pada penelitian ini menjelaskan tentang Praktik jual beli ban bekas yang ditinjau dari hukum Islam di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal mempunyai kejanggalan dalam hal objek barang yang dijualbelikan. Sehingga hal ini akan merugikan pembeli karena tidak mengetahui kondisi barang yang sebenarnya dan tidak adanya garansi ketika ban bekas yang mengalami cacat.

Berdasarkan kajian di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa dalam skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan tertentu. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang praktik penjualan ban bekas. Sedangkan perbedaannya adalah dalam sistem pengkajiannya, di mana dalam skripsi tersebut mengkaji dengan sistem tinjauan hukum Islam, sedangkan skripsi yang akan peneliti kaji yaitu membahas penerapan *khiyārta'yiñ* dalam jual beli.

Kedua, skripsi yang berjudul Konsep Garansi Dan *Khiyār ‘Aib* Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif), yang diteliti oleh Irsal Fitria pada Tahun 2017. Penelitian ini berisikonsep garansi dalam akad jual beli yang terdapat dalam hukum Islam erat kaitannya dengan konsep *khiyār ‘aib*. Dimana salah satu pihak berhak menuntut kerugian atas barang yang rusak yang kerusakan tersebut telah ada sebelum akad dilangsungkan. Begitu juga dalam hukum positif, pihak penjual berkewajiban menyediakan suku cadang sebagai jaminan atas barang yang dijual, serta pihak pembeli berhak untuk menuntut jaminan bila barang dalam kondisi

cacat. Kemudian, konsep garansi dalam hukum Islam dan hukum positif memiliki kesamaan, yaitu terkait dengan objek barang yang diperjualbelikan, serta kesamaan mengenai syarat-syarat barang yang rusak dapat diberi jaminan. Namun, terdapat pula perbedaan mendasar, yaitu konstruksi hukum yang menjadi landasan hukumnya, dengan batas waktu penuntutan barang yang rusak.

Berdasarkan kajian di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa dalam skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan tertentu. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang konsep *khiyār 'aib* dalam jual beli. Sedangkan perbedaannya adalah pada studi perbandingan hukum Islam dan hukum positif, sedangkan skripsi yang akan peneliti kaji yaitu membahas sistem penerapan *khiyārta 'yīn* dalam jual beli.

Ketiga, penelitian yang berjudul Pelaksanaan *Khiyār* Syarat Dalam Jual Beli Di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang diteliti oleh Sari pada Tahun 2017. Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan *khiyār* syarat dan tinjauan hukum Islam dalam pelaksanaan *khiyār* syarat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tinjauan hukum Islam terhadap *khiyār* syarat di Pasar Sakumpal Bonang Padangsidempuan belum sesuai dengan konsep *khiyār* syarat yang sesungguhnya, karena penjual pakaian tidak membolehkan pembeli untuk membatalkan transaksi dan meminta kembali uang saat ditemukan barangnya tidak sesuai pada barang diketahui setelah transaksi terjadi.

Berdasarkan kajian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan tertentu. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang konsep pemberlakuan *khiyār* dalam jual beli. Sedangkan perbedaannya adalah pada perspektif penelitian yang ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah, sedangkan skripsi yang akan peneliti kaji yaitu membahas sistem penerapan *khiyārta 'yīn* terhadap jual beli ban mobil bekas.

Keempat, skripsi yang berjudul Implementasi *Khiyār* dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian Pada Reseller di Banda Aceh) yang diteliti oleh Rachmi Shafarni pada tahun 2019. Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan *khiyār* dalam sistem jual beli yang dilaksanakan secara online, di mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *khiyār* dalam jual beli online di Banda Aceh belum berjalan sesuai dengan konsep *khiyār* dalam fiqh muamalah, disebabkan karena kurangnya pemahaman terkait konsep *khiyār* dalam jual beli secara online.

Berdasarkan kajian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan tertentu. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang konsep pemberlakuan *khiyār* dalam jual beli. Sedangkan perbedaannya adalah pada kajian objek *khiyār* yang berlaku pada jual beli online, sedangkan skripsi yang akan peneliti kaji yaitu membahas sistem penerapan *khiyārta'yiñ* terhadap jual beli dengan objek penelitian pada pasar offline.

Kelima, skripsi yang berjudul Penerapan *Khiyār* Pada Jual Beli Istishna' (Studi Kasus Jual Beli Batu Bata di Desa Sumber Agung Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah), yang diteliti oleh Suci Hadiyanti pada tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hak *khiyār* dalam transaksi jual beli batu bata secara umum sudah sesuai dengan konsep *istishna'* meskipun belum maksimal, karena tidak semua penjual memahami arti *khiyār*. Dalam praktiknya, penjual akan memberikan ganti rugi kepada pembeli jika batu bata yang dijual terdapat kerusakan setelah terjadi transaksi jual beli. Namun, tidak semua kerusakan batu bata yang diganti. Hal ini yang menjadikan penerapan *khiyār* dalam transaksi jual beli batu bata belum maksimal.

Berdasarkan kajian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan tertentu. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang konsep penerapan *khiyār* dalam jual beli. Sedangkan

perbedaannya terletak pada lokasi, tempat, dan tahun penelitian, dalam penelitian yang dilakukan Suci Hadiyanti ini akad jual beli yang digunakan adalah jual beli *Istishna'* dengan objek barangnya yaitu batu bata. Sedangkan skripsi yang akan peneliti kaji yaitu berfokus pada jual beli ban mobil bekas.

F. Metode Penelitian

Salah satu bagian penting dalam kegiatan ilmiah adalah metodologi mengenai penelitian yang akan dilakukan. Metodologi penelitian merupakan bagian integral dari tahapan dan proses dalam menyelesaikan penelitian agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis.²² Untuk itu perlu dijabarkan metodologi penelitian yang hendak dilakukan ketika melaksanakan penelitian yang bersifat ilmiah.

Penelitian hukum adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas tentang bagaimana pemberlakuan hukum dalam masyarakat. Jenis penelitian ini dipergunakan untuk dapat menekankan penelitian yang memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan langsung ke objeknya

²²Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 37.

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 43.

yaitu mengkaji tentang penerapan *khiyārta 'yiñ* terhadap praktik jual beli ban mobil bekas di Arena Ban Banda Aceh.

Sedangkan sifat penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui.²⁴ Dalam hal ini penulis mendeskripsikan pemberian informasi terhadap orisinalitas dan kualitas ban mobil bekas pada Arena Ban Banda Aceh.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan penelitian studi kasus (*case study*). Menurut Suharsimi Arikunto studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu.²⁵

3. Sumber Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan dalam memperoleh keterangan informasi, atau bukti-bukti yang diperlukan pada penelitian. Metode pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.²⁶

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai dasar teori dalam mengumpulkan data dari pustaka. Penelitian kepustakaan penulis lakukan dengan cara mempelajari, membaca serta mengkaji buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, *text* dengan teori *khiyārta 'yiñ*, jurnal dan artikel.

²⁴Muhammad Nasir, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

²⁵Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pusat Belajar, 2004), hlm. 91.

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di lokasi objek penelitian untuk mendapatkan data primer. Penelitian lapangan ini dilakukan pada lokasi toko Arena Ban Banda Aceh yang beralamat di Jalan T. Hasan Dek, No. 19, Banda Aceh. Alasan peneliti memilih lokasi di Arena Ban Banda Aceh karena toko ini bergerak di bidang ekonomi, dalam artian pada toko ini mengandung transaksi jual beli yang dibutuhkan oleh masyarakat dan merupakan bagian dari muamalah. Sebagaimana yang diketahui bahwa pada sistem transaksi muamalah atau penerapan bidang muamalah tidak hanya terdapat jual beli barang baru saja, melainkan juga terdapat barang bekas yang masih layak pakai. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti karena berhubungan dengan bidang ilmu yang peneliti tekuni yaitu penerapan ilmu fiqh muamalah dalam proses transaksi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah mencari data-data yang diperlukan dari objek penelitian yang sebenarnya. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:²⁷

a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah untuk tujuan tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendapat secara lisan dengan seorang responden secara langsung.²⁸ Wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang

²⁷Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 138.

²⁸ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 81.

berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pemilik dan karyawan toko Arena Ban Banda Aceh. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan 3 responden. Adapun responden yang diwawancarai yaitu Bapak Rusdi sebagai konsumen, Bapak Yudi sebagai konsumen, dan Ibu Lely sebagai konsumen. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan 2 informan, yaitu Bapak Rahmad sebagai Pengelolotoko Arena Ban, dan Bapak Mahdi sebagai karyawan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen untuk melengkapi data yang akan diperlukan dalam wawancara.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data yang dimaksud untuk melihat keabsahan dan kebenaran suatu data yang menjadi objek penelitian. Untuk mendapatkan validitas peneliti menggunakan langkah dengan melampirkan foto dokumentasi yang terkait dengan objek penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Pengolahan analisis data adalah kegiatan mengolah data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai dianalisis. Setelah data berhasil dikumpulkan maka data akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, dan juga data akan dianalisis secara kualitatif yaitu berupa kata-kata bukan angka.

Setelah semua data yang diolah terkumpul selanjutnya data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang artinya metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena di lapangan baik berupa data primer maupun data sekunder akan disusun secara sistematis. Metode ini ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang aktual dan terperinci, mengidentifikasi masalah,

serta membuat perbandingan atau evaluasi sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang tepat dan dapat menjadi pedoman dalam menetapkan rencana yang akan datang.²⁹

7. Pedoman Penulisan

Adapun referensi yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

- a. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019
- b. Al-Qur'an dan Terjemahan
- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- d. Buku-buku Kaidah Fiqh
- e. Buku-buku Hadis.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan menjadi empat bab yang saling berkaitan dengan bab-bab lainnya. Masing-masing bab berisi uraian dan sub baban yang disesuaikan dengan pembahasan pada penelitian ini, yaitu:

Bab satu, yaitu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum, masing-masing bab ini berisi deskripsi global, sebagai pengantar untuk memahami bab-bab berikutnya.

Bab dua, yaitu landasan teori yang berisikan kajian teoritis mengenai tinjauan umum pembahasan tentang landasan teori yang diperoleh dari hasil studi pustaka, yang meliputi pengertian *khiyārta 'yih*, pengertian jual beli, syarat sah dan rukun jual beli.

²⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 75.

Bab tiga, merupakan bab hasil pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam mengkaji permasalahan dalam penelitian ini yang mencakup gambaran umum Arena Ban Banda Aceh dan menjelaskan praktek jual beli ban mobil bekas studi penelitian di Arena Ban Banda Aceh. Selanjutnya juga berisi tentang *khiyārta'iyih* terhadap jual beli ban mobil bekas pada Arena Ban Banda Aceh.

Bab empat, berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan akhir dari keseluruhan penulisan skripsi. Dalam bab ini dikemukakan dari keseluruhan kajian yang merupakan jawaban dari permasalahan dan dikemukakan juga tentang saran-saran, penutup sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup.



BAB DUA

KHIYĀRTA ‘YIŪDALAM JUAL BELI

A. *Khiyār* Dalam Jual Beli

Kata *al-khiyār* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan *al-khiyār* dikemukakan para ulama *fiqh* dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud. *Al-khiyār* ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan. Sedangkan secara bahasa *khiyār* berarti pilihan atau mencari yang terbaik di antara dua pilihan, yaitu meneruskan atau membatalkannya.³⁰

Menurut istilah *khiyār* (hak memilih) adalah mencari kebaikan dari dua perkara, antara menerima atau membatalkan sebuah akad. Dalam jual beli menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya karena terjadi sesuatu hal. Menurut ulama fikih seperti dikutip oleh Rachmat Syafi'i, pengertian *khiyār* adalah "suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk memutuskan akadnya (menjadikan atau membatalkannya) jika *khiyār* tersebut berupa *khiyār syarat*, *aib*, atau *rukūyah*, atau hendaknya memilih diantara dua barang jika *khiyārta ‘yiŪ*".

Seorang pelaku akad memiliki hak *khiyār* (hak pilih) antara melanjutkan dengan *fasakh*-nya (jika *khiyār* nya *khiyār syarat*, *khiyār ru'yah*, *khiyār aib*) atau pelaku akan memilih salah satu dari dua barang dagangan (jika *khiyārnya khiyārta ‘yiŪ*).³¹

³⁰Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12-14, (terj. Moh Nurhakim), (Bandung: PT. Al Ma'rif, 2001), hlm. 915.

³¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 181.

Menurut ulama fiqih, *khiyāryaitu*:

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَا قِدِ الْحَقِّ فِي إِمضَاءِ الْعُقْدِ أَوْ فَسْخِهَا أَنْ كَانَ الْخِيَارُ شَرْطِ أَوْرُوسَةٍ أَوْ عَيْبِ أَوْ أَنْ
يَخْتَارُ أَحَدُ الْبَيْعَيْنِ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ تَعِينِ

“Suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika *khiyār* tersebut berupa *khiyār* syarat; aib atau ru'yah, atau hendaklah memilih antara dua barang jika *khiyārta* 'yih”.

Dalam jual beli, menurut konsep Fiqh Muamalah dibolehkan memilih, antara akan meneruskan transaksi jual beli atau membatalkannya, hal ini dapat disepakati setelah melihat kondisi barang yang diperjualbelikan. Perlu diketahuibahwa hukum asal jual beli adalah mengikat (*lazim*), karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Hanya saja, syariat menetapkan hak *khiyār* dalam jual beli sebagai bentuk proteksi kepada kedua belah pihak yang melakukan akad agar terhindar dari penipuan.³²

Hukum tentang jual beli secara implisit diharuskan transaksi jual beli dilakukan secara sukarela. Kerelaan tersebut secara eksplisit dapat dipahami bahwa bila salah satu pihak dirugikan dengan akad jual beli tersebut maka akadnya dapat dibatalkan karena telah menimbulkan ketidaksukaan dari pihak lain. Dasar inilah maka ulama menetapkan keberadaan *khiyār* dalam jual beli meskipun beberapa hadits lainnya secara tegas membolehkan perjanjian *khiyār* dalam jual beli. Selama pedagang dan pembeli masih berada dalam satu tempat dan keduanya belumberpisah, sebagai *khiyār majlis* ataupun berbagai bentuk *khiyār* lainnya.³³ Selain itu di dalam *khiyār* juga terdapat pemberlakuan transaksi jasa, yang mana dalam hal ini kesepakatan bukan berlaku dengan

³² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 83.

³³ *Ibid*, hlm. 85.

semata-mata ucapan (akad), tapi syariat bermaksud memberi kesempatan untuk membuat pertimbangan (khiyar) sebelum pekerjaan di mulai.³⁴

Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli menyebutkan bahwa ada dua jenis jual beli mutlak (uang dengan barang) dan *sarf* (uang dengan uang). Prosedur jual beli, jenis jual beli, dan tata aturan jual beli berkenaan dengan konsekuensi model pembayaran cicilan pada kasus jual beli barang (jual beli mutlak) dan jual beli mata uang (*sarf*) dalam keputusan-keputusan fatwa di atas adalah wujud pemikiran hukum yang bersifat praktis aplikatif (*ijtihad tathbiqi*). Fatwa dihasilkan oleh kerja kelompok dengan menggunakan mekanisme tertentu, melibatkan banyak pihak yang memiliki kompetensi dibidang masing-masing, bahkan tidak terbatas ahli hukum Islam saja, yang mana cara tersebut bisa disebut ijtihad kolektif.

Pada dasarnya akad jual beli itu mengikat selama telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, akan tetapi terkadang menyimpang dari ketentuan dasarnya. Suatu transaksi jual beli dapat saja dibatalkan apabila salah satu pihak tidak sepakat dengan transaksi jual beli yang dilakukannya, sehingga antara penjual dan pembeli sama-sama sepakat untuk ber*khiyār* dalam jual beli, dengan demikian transaksi jual beli yang dilakukan dapat saling ikhlas dan meridhai.

Terdapat berbagai macam jenis *khiyār* yang diterapkan dalam Islam. Hal ini merupakan bukti bahwa Islam begitu konsisten dalam mengatur setiap aspek kehidupan umatnya. Menurut ulama fiqih, *khiyār* disyari'atkan atau dibolehkan dalam Islam didasarkan pada suatu kebutuhan yang mendesak dengan mempertimbangkan kemaslahatan dari masing-masing pihak yang melakukan transaksi.³⁵

³⁴Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 198.

³⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Nizam al-Mu'amalat...*, hlm. 100.

Hak mengenai *khiyār* telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' ulama. Adapun dalil-dalil yang membolehkan *khiyār* dalam jual beli diantaranya yaitu sebagaimana firman Allah swt,³⁶ dalam ayat berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: ٢٧٥)

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”(QS.Al-Baqarah [2]:275).

Di dalam ayat di atas jual beli merupakan kata umum yang meliputi semua akad jual beli termasuk juga jual beli yang di dalamnya ada *khiyār*, dengan demikian *khiyār* dalam jual beli menjadi suatu muamalat yang mubah (boleh) dilakukan. Selama pedagang dan pembeli masih berada dalam satu tempat dan keduanya belum berpisah, maka keduanya mendapat hak *khiyār*. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah yaitu:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُتَّبَاعَانِ كُفْلٌ وَحَدٌّ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بِنَيْعِ الْخِيَارِ. (حديث رواه البخاري)

“Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik, dari Nafi’ dan dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah Saw bersabda, ‘Dua orang yang melakukan transaksi jual beli, masing-masing pihak memiliki pilihan terhadap rekannya selama keduanya belum berpisah, kecuali dalam jual beli *khiyār*’.(HR. AlBukhari).

Dasar hukum mengenai hak *khiyār* secara umum diperoleh dari gambaran hukum yang terdapat dalam hadits Rasulullah. Ketentuan mengenai hak *khiyār* ini menunjukkan bahwa para pihak penjual tidak dibenarkan dalam menjual barang yang cacat atau dalam kondisi rusak. Kondisi barang yang dijual hendaklah diterangkan oleh penjual secara jelas kepada pembeli, sehingga para pembeli mengetahui kondisi dari barang tersebut, dan dapat memutuskan apakah akan melanjutkan transaksi atau tidak. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Haris dijelaskan bahwa masing-masing pihak, baik penjual

³⁶Qs.Al-Baqarah [2]:275.

maupun pembeli memiliki hak memilih (*khiyār*) apakah melanjutkan jual beli atau tidak. Adapun hadits tersebut sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِ قَافِلَانِ صَدَقًا وَبَيْنَنَا بُورِكٌ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتِ الْبَرَكَةُ مِنْبَيْعِهِمَا. (حدِيث رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

“Dari Abdullah bin Al-Harris dan Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah Saw bersabda: ‘Dua orang yang saling berjual beli memiliki *khiyār* (hak memilih) selama mereka belum berpisah. Apabila mereka jujur dan memberikan penjelasan (terus terang dalam muamalah mereka), maka mereka akan diberi berkah dalam jual beli mereka. Dan apabila mereka menyembunyikan kekurangan dan berdusta, maka berkah akan terhapus dari jual beli mereka”. (HR. Al Bukhari).

Dalam Islam, untuk mencapai asas suka sama suka (rela) dalam jual beli hendaknya diawali dengan adanya keterusterangan penjual mengenai barang yang dijual. Tujuan adanya *khiyār* seperti tersebut dalam hadis diatas untuk mencapai kesepakatan jual beli, sehingga masing-masing pihak saling ridha atas transaksi yang dilakukan. Hak *khiyār* dilakukan dengan syarat masing-masing pihak masih dalam tempat jual beli.

Khiyārta ‘yiñ tidak diatur secara khusus oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), namun dapat dilihat dalam penjelasan *khiyār* secara umum. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, hukum-hukum yang terdapat pada *khiyārta ‘yiñ* yaitu:

- a. Wajib menjual salah satu barang dagangan yang belum ditentukan yang telah disepakati, dan penilik hak *khiyār* wajib menentukan barang dagangan yang akan diambil pada akhir masa *khiyār* yang telah ditentukan dan membayar harganya;
- b. *Khiyār* ini dapat diwariskan menurut ulama hanafiyah, berbeda halnya dengan *khiyār* syarat. Jika orang yang memiliki hak *khiyār* meninggal sebelum adanya penentuan (barang), maka ahli warisnya juga memiliki

hak *khiyār* untuk menentukan salah satu barang yang belum ditentukan tersebut dan membayar harganya;

- c. Rusak atau cacat salah satu barang dagangan atau keseluruhannya: jika salah satu dari dua barang dagangan rusak, maka barang yang lainnya ditentukan sebagai barang yang dijual, dan sisanya menjadi amanah di tangan pembeli. Jika kedua barang dagangan tersebut rusak secara bersama, maka pembeli mengganti setengah harga dari setiap barang dagangan tersebut karena belum ada penentuan. Jika kedua barang dagangan tersebut rusak secara berurutan, maka barang yang pertama yang ditentukan sebagai barang yang dijual. Jika kedua belah pihak berselisih dalam hal barang yang rusak duluan, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan pembeli yang disertai dengan sumpahnya, tetapi bukti penjual lebih utama. Barang yang cacat sama seperti barang yang rusak dalam hal-hal yang disebutkan sebelumnya. Jika pembeli menjual dua barang dagangan kemudian memilih salah satunya, maka jual belinya sah pada hal tersebut, dan barang yang dijual dijamin dengan harga, dan barang yang lainnya menjadi amanah.³⁷

B. Tinjauan Umum Tentang *Khiyār Ta'yiñ*

Khiyār ta'yiñ merupakan salah satu bentuk *khiyār* yang terdapat dalam jual beli. Jual beli adalah kontrak, seperti kontrak sipil lainnya, yang dibuat berdasarkan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun lainnya yang mempunyai makna sama. Di dalam ajaran Islam telah dijelaskan kepada setiap muslim terkait dengan pembolehan adanya hak *khiyār* atau pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli yang akan dan telah dilakukan.³⁸ Berbeda halnya dengan keberlakuan *khiyār majelis* yang dapat meneruskan akad atau membatalkannya selama

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 185-186.

³⁸ Muhammad Sharif Caudhry, *Fundamental of Islamic...*, hlm. 126.

keduanya masih berada dalam majlis atau tempat transaksi, sebelum berpisah atau saling memilih, jika kedua belah pihak berpisah setelah saling membeli dan keduanya tidak meninggalkan jual beli, maka jual beli menjadi wajib.³⁹

Selanjutnya yang dimaksud dengan *khiyārta'yiñ* yaitu hak memilih barang yang akan dijadikan objek akad, sesuai dengan yang telah disepakati. Hak ini diberikan kepada pembeli apabila identiti barang yang dibeli masih belum jelas. Ini bermakna jika pembeli telah memilih salah satu item sebagai pembelian mereka, objek kontrak diketahui. Apabila seseorang mengadakan akad jual beli yang objeknya tidak hanya berupa sebuah barang, tetapi yang sebenarnya akan menjadi objek hanya satu saja, dan oleh pihak penjual, si pembeli diperbolehkan memilih mana yang disenangi untuk dipilihnya. Ulama berbeda pendapat tentang sahnya *khiyārta'yiñ*, ada yang berpendapat dibolehkan berdasarkan dalil istihsan, manakala yang lain berpendapat tidak boleh berdasarkan qiyas (berdasarkan ketentuan bahwa objek akad harus jelas).⁴⁰

Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, *khiyārta'yiñ* merupakan hak yang dimiliki oleh seorang pengakad untuk menentukan satu dari tiga hal yang berbeda dari harga dan sifat yang disebut dalam akad. Apabila ia telah menentukan satunya, berarti objek akad telah diketahui sebelumnya bersifat *majhul* atau masih kurang begitu jelas. *Khiyār* ini hanya berlaku pada akad *mu'awadhah maliyyah* yang menyebabkan adanya pemindahan kepemilikan barang seperti jual beli, hibah dengan kompensasi, *qismah*, dan sebagainya. Tetapi, *khiyār* ini hanya dimiliki oleh pembeli saja, menurut pendapat yang kuat di kalangan Hanafiyyah.⁴¹

Khiyār juga merupakan salah satu bentuk pengakhiran akad dalam fiqh. Berakhirnya akad dalam bentuk *khiyār* dilakukan dalam sebuah perjanjian di

³⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Nizam al-Mu'amalat...*, hlm. 177.

⁴⁰Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm.136.

⁴¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 555.

awal akad namun para ulama menyatakan bahwa hak *khiyār* merupakan hak yang telah melekat dalam akad karena itu walaupun dalam pelaksanaan akad *khiyār* tidak dinyatakan secara jelas akan tetapi hak untuk *khiyār* tetap ada. Hak *khiyār* ini ditetapkan dalam syari'at bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam melakukan suatu akad.⁴²

Para ulama terkini memakai *khiyār* dengan hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara syar'i yang dapat membatalkannya dengan kesepakatan ketika akad. Sedangkan *khiyār* menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Untuk itu, *khiyār* adalah hak yang melekat pada setiap transaksi yang boleh berlaku hak *khiyār*. Hak tersebut dipastikan untuk dapat dipergunakan oleh para pihak dalam melakukan transaksi. Kondisi ini dikembalikan kepada konsep hak yaitu sesuatu yang melekat padanya (pihak yang bertransaksi).⁴³

Ulama Hanafiyah memperbolehkan *khiyār ta'yiñ* dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga pembeli membutuhkan bantuan seseorang pakar agar pembeli tidak tertipu dan produk yang dibeli sesuai dengan keinginannya, maka *khiyār ta'yiñ* diperbolehkan dalam jual beli. Alasan lainnya karena boleh jadi seseorang tidak berpengalaman tentang kondisi barang-barang yang dibelinya sehingga ia butuh bertanya kepada orang lain untuk bisa memilih yang lebih tepat dan cocok untuknya. Terkadang seseorang mewakili orang lain untuk membelikan sesuatu, dan ia ingin melihat dulu barang yang akan

⁴² Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), hlm. 60.

⁴³ *Ibid*, hlm. 61.

dibeli sementara penjual tidak bersedia barangnya dibawa keluar toko, kecuali dengan membeli satu dari dua atau tiga barangnya.

Dalam hal ini ulama hanafiyah yang memperbolehkan *khiyār ta'yiñ* mengemukakan tiga syarat untuk sahnya *khiyār ta'yiñ*, yaitu:

- a. Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas;
- b. Barang itu berbeda harganya;
- c. Tenggang waktu untuk *khiyār ta'yiñ* itu harus ditentukan.

Khiyār ta'yiñ menurut ulama hanafiyah hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik uang berupa benda dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah memiliki pendapat lain, *khiyār ta'yiñ* tidak diperbolehkan berdasarkan *qiyas* yaitu berdasarkan ketentuan bahwa objek akad itu harus jelas, baik kualitas maupun kuantitasnya, karena dengan adanya *khiyār* ini objek akad menjadi tidak diketahui (*majhul*). Maka dalam persoalan *khiyār ta'yiñ*, menurut mereka kelihatan bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas, sehingga hal ini ia termasuk ke dalam jual beli *al-ma'dum* yang dilarang oleh syara'.⁴⁴

Khiyār ta'yiñ dipandang telah batal bila pembeli telah menentukan pilihan secara jelas barang tertentu yang dibeli, atau pembeli telah memperlakukan barang-barang yang diperjualbelikan dengan cara menunjukkan bahwa ia telah memilih dan menentukannya. Jika pembeli meninggal dunia sebelum habis masa *khiyār*, hak *khiyār* itu dilanjutkan oleh ahli warisnya sebab dalam hak *khiyār ta'yiñ* dapat diwariskan.⁴⁵

C. Hak *Khiyār* Konsumen Dalam Jual Beli

⁴⁴ Oni Sahroni dan M. Hasnuddin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 125.

⁴⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 101-102.

Secara formal, hubungan antara produsen dan konsumen tidak termasuk hubungan kontraktual, yaitu hak-hak yang timbul ketika suatu perjanjian dibuat dengan pihak lain dan dimiliki oleh seseorang. Hubungan ini berbeda dengan hubungan kerjasama badan usaha. Secara umum, hubungan antara produsen dan konsumen adalah hubungan interaktif anonim, kecuali berdasarkan kecurigaan yang kuat, masing-masing pihak tidak yakin tentang identitas orang tertentu. Lebih rumit lagi adalah bahwa hubungan antar keduanya sering dimediasi oleh banyak agen dan distributor.

Hal ini bukan berarti keduanya tidak memiliki hak dan kewajiban, karena sesungguhnya hubungan antara produsen dan konsumen merupakan semacam interaksi sosial, yang mengharuskan masing-masing pihak sebagai pengendali memiliki hak dan kewajiban. Pengendali mencakup aturan moral yang mengakar dalam hati setiap orang dan aturan hukum serta sanksinya.

Kedua cara pengendalian ini terutama ditujukan kepada produsen, karena hubungan antara konsumen dan produsen seringkali lemah dan rentan. Dalam kerangka bisnis sebagai profesi, konsumen sebenarnya membayar produsen untuk menyediakan barang yang mereka butuhkan secara profesional. Oleh karena itu, secara relatif, produsen harus memperlakukan konsumen dengan baik. Ini bukan hanya persyaratan etis, tetapi juga persyaratan mutlak untuk kesuksesan bisnis. Ini adalah transisi dari konsumen ke konsumen, yaitu konsumen permanen adalah faktor penentu keberhasilan suatu perusahaan.

Namun, meskipun konsumen disebut raja, nyatanya status mereka seringkali sangat terbatas. Dia tidak memiliki hak untuk bebas memilih apa yang akan diputuskan. Terkadang, daya beli yang dilakukan terjadi dengan keterpaksaan. Sehingga sipembeli tidak sanggup mengungkapkan preferensi yang sesungguhnya. Apa yang sebenarnya mereka beli belum tentu sama dengan apa yang sebenarnya ingin mereka beli. Hal ini dikarenakan misalnya kurangnya informasi tentang produk, dan tidak adanya saluran bagi pengaduan atas terjadinya penipuan dan lain-lain.

Tanggung jawab lain yang harus dimiliki produsen adalah menjamin kualitas produknya di satu sisi, dan di sisi lain memastikan harga yang wajar. Seperti halnya dalam melaksanakan kegiatan jual beli ban mobil bekas pun tetap harus menjaga kualitas barangnya. Kualitas barang bertujuan untuk memastikan bahwa produk memenuhi janji produsen. Kualitas barang sebenarnya bukan hanya kode etik, tetapi juga prasyarat untuk kesuksesan dalam penjualan.

Seluruh ajaran Islam yang berkaitan dengan perdagangan dan perekonomian berorientasi pada perlindungan hak-hak pelaku usaha produsen dan konsumen. Karena Islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran, dan transparansi yang dilandasi nilai keimanan dalam praktik perdagangan dan peralihan hak. Perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah, tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat.

Definisi konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan produsen adalah orang yang menghasilkan barang atau jasa untuk keperluan konsumen. Barang atau jasa yang dihasilkan produsen disebut produksi, sedangkan yang memakai barang atau jasa disebut konsumen. Oleh karena itu antara produsen dan konsumen tidak bisa dipisahkan, artinya saling mempengaruhi dan saling membutuhkan.

Perlindungan konsumen secara umum juga diatur dalam Firman Allah SWT dalam dalam ayat berikut ini:⁴⁶

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

(البقرة: ١٦٨)

“Hai sekalian manusia, manakala yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena

⁴⁶QS. Al-Baqarah [2]:168.

sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.(QS.Al-Baqarah [2]:168).

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 2 menjelaskan bahwa makanan yang halal dan baik menjadi syarat utama bagi kesucian amal yang akan diterima oleh Allah. Penjelasan mengenai segala sesuatu yang halal dan haram telah dijabarkan di dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Orang yang beriman diperintahkan agar segala amalnya bersih, jiwa dan hatinya digerakkan oleh kekuatan darah yang bersih, sumber makanannya pun harus halal. Selain itu tidak menggunakan pakaian dan perhiasan apapun yang bersumberkan dari sesuatu yang haram. Pesan moral yang terkandung dalam ayat tersebut di atas mengandung nilai yang memberikan perintah atau seruan kepada setiap manusia untuk memperoleh makanan dari cara yang halal.

Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang pesat, membuat para pelaku bisnis lebih memacu diri dalam menghasilkan produk yang dapat diterima dan dipergunakan oleh konsumen. Hal tersebut menyebabkan semakin banyak produk yang dipasarkan tentunya harus memiliki keunggulan yang memudahkan konsumen sebagai pemakai produk. Berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.

Suatu perusahaan tidak akan bertahan tanpa ada konsumen yang mempergunakan atau memakai produk yang dihasilkan pihak produsen, olehsebab itu guna meningkatkan mutu dari produk yang dihasilkan suatu perusahaanharuslah berdasarkan kepuasan pelanggan (*Customer Satisfaction*). Dengan mengetahui kepuasan pelanggan maka barang atau jasa yang diproduksi sebuah perusahaan tersebut memiliki nilai lebih diminati konsumen sebagai pemakai produk tersebut. Suatu bentuk dasar konsep kualitas sering diartikan

sebagai ukuran kebaikan suatu produk atau jasa yang terdiri atas kualitas desain dan kualitas kesesuaian.

Kualitas dapat dikategorikan sebagai suatu senjata strategis untuk berkompetisi dengan para pesaing. Karena kualitas produk sangat memengaruhi keinginan konsumen tersebut sehingga dengan kualitas produk akan tercapai suatu kepuasan tersendiri bagi konsumen. Kualitas desain adalah merupakan fungsi spesifik produk dan kualitas kesesuaian merupakan ukuran dalam seberapa jauh suatu produk memenuhi syarat atau spesifikasi kualitas yang diterapkan.

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan konsumen. Kualitas produk dimaksudkan sebagai jaminan bahwa produk suatu komoditas sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh produsen, baik melalui informasi atau iklan. Kualitas produk yang diberikan oleh suatu produk juga bisa menjadi alasan konsumen untuk loyal terhadap produk tersebut. Memberikan jaminan kualitas kepada konsumen adalah salah satu bentuk tanggung jawab produsen kepada konsumen.

Ajaran Islam menghendaki perdagangan dan perekonomian yang berlandaskan unsur-unsur kejujuran dan keadilan bagi kedua belah pihak antara konsumen dan produsen. Dalam Islam, hukum perlindungan konsumen mengacu kepada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, barang dan/atau jasa yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram ketika cara memproduksi dan tujuan mengkonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan *syarak*.⁴⁷

Dalam hubungan antara produsen dan konsumen, konsumen seringkali berada pada posisi yang rentan untuk dirugikan. Dengan adanya persepsi

⁴⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 23-25.

konsumen adalah raja bagi sebagian masyarakat atau konsumen sebenarnya tidaklah benar karena konsumen atau masyarakat lebih banyak mengutarakan keluhan tentang kekecewaan baik pada janji atau pelayanannya yang tidak memuaskan. Apa yang kenyataannya dibeli belum tentu sama dengan apa yang sebenarnya ingin dibelinya. Hal ini dikarenakan misalnya kurangnya informasi tentang produk, tidak adanya saluran bagi pengaduan atas terjadinya penipuan dan lain-lain.

Kedudukan seorang konsumen tidak seimbang dengan pelaku usaha, hal ini dapat dilihat dari faktor ekonomi pelaku usaha yang lebih tinggi dibandingkan konsumen. Keadaan seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan juga di negara-negara maju dan berkembang lainnya. Hal ini telah menjadi permasalahan yang terus dipelajari agar ditemukan jalan yang terbaik dalam penyelesaiannya.

Dengan berbagai permasalahan yang dialami oleh konsumen, pada akhirnya terciptalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pengertian perlindungan konsumen menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo dalam buku Hukum Perlindungan Konsumen, adalah No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal tersebut, cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen, begitu pula sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi konsumen.⁴⁸

Mengenai hak *khiyār* yang diajarkan Rasulullah Saw pada prinsipnya ini adalah menghargai para konsumen. Sudah sejak lama kaum produsen berkuasa

⁴⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 1.

yang menempatkan konsumen pada posisi lemah. Pada beberapa dekade terakhir ini, para konsumen mulai bergerak dan protes terhadap perlakuan kaum produsen tersebut. Akhirnya lahirlah lembaga konsumen yang memperjuangkan hak-hak konsumen dalam menghadapi tipuan produsen. Rasulullah sejak dulu telah mengajarkan bahwa ada hak *khiyār*, yaitu hak menuntut dan hak membatalkan jual beli jika pihak konsumen tidak menghendaki atau keberatan dengan transaksi yang sudah terjadi.⁴⁹

Pada abad modern yang serba canggih, di mana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah *khiyār* ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata *khiyār* dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik, misalnya: “teliti sebelum membeli”. Ini berarti bahwa pembeli diberi hak *khiyār* (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, terutama dalam memilih barang bekas yang akan dibelinya, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan, dan tidak merasa dirugikan dengan barang bekas yang telah dipilihnya.

⁴⁹ Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 212.

BAB TIGA
PENERAPAN *KHIYĀRTA‘YIN* DALAM PRAKTIK JUAL BELI BAN
MOBIL BEKAS DI ARENA BAN BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Arena Ban Banda Aceh

Arena Ban adalah salah satu perusahaan barang dagang yang bergerak dibidang jasa spoorring dan balancing mobil serta penjualan yang memiliki persediaan barang berupa ban baru dan bekas, velg mobil, dan oli. Awal mula berdirinya perusahaan ini pada tahun 2002 dengan nama Arena Jaya Motor, yang hanya menyediakan ban bekas dan velg bekas saja, namun seiring berjalannya waktu perusahaan ini maju pesat dan berkembang sehingga memiliki cabang, dan diganti namanya menjadi Arena Ban yang beralamat di Jl. T. Hasan dek, No. 19, Banda Aceh dan Jl. Dr. Mr. T. Mohd. Hasan Gp Sukadamai Batoh, Banda Aceh.

Arena Ban sendiri merupakan reseller yang mendapatkan supply terbesar dari distributor Dunlop, Bridgestone, dan Falken di Banda Aceh. Untuk saat ini Arena Ban selain menjual ban dan velg baru dengan beberapa merk, mereka juga menerima tukar tambah bagi yang ingin mencoba model lainnya. Arena ban juga menampung ban dan velg bekas. Hal ini bertujuan untuk memenuhi permintaan konsumen terhadap jenis ban yang bagus, namun memiliki harga yang terjangkau dengan kapasitas reseller terbesar di bidang jasa penjualan ban dan velg di Banda Aceh.

Arena Ban memiliki jangkauan customers yang sangat luas. Customers Arena Ban menjangkau sampai hampir seluruh daerah Aceh, terutama daerah Banda Aceh dan Aceh Besar. Penjualan ban yang dilakukan oleh Arena Ban tidak hanya di dalam Provinsi Aceh, tetapi tingkat penjualan Arena Ban sampai keluar Provinsi. Salah satu Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Kota Medan, dengan menjadi salah satu reseller terbesar. Arena Ban memiliki keunggulan

khusus seperti tidak mendapatkan pengganti dari yang menerima upah melalui supplier khusus yang diterapkan untuk reseller, sehingga reseller akan mendapatkan harga yang lebih rendah dari harga pasaran, maka supplier dan reseller mendapatkan keuntungan yang sama.

a. Visi dan Misi Arena Ban

Visi:

Menjadi perusahaan barang dagang yang sukses dan dikenal oleh masyarakat serta menjadi perusahaan yang terpercaya karena kepuasan pelanggan atas barang perlengkapan mobil tersebut serta mempunyai persediaan yang cukup memadai dan memiliki kualitas yang tinggi.

Misi:

- 1) Menyediakan persediaan yang berkualitas dengan harga terjangkau
- 2) Memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan
- 3) Melakukan pengembangan usaha dalam bidang otomotif dan meningkatkan kesejahteraan karyawan.


b. Struktur Organisasi Arena Ban

Suatu perusahaan baik yang besar maupun yang kecil, tentunya memiliki organisasi dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam mencapai tujuan tersebut, perlu kerjasama antar anggota organisasi. Kerjasama harus disusun menurut struktur organisasi yang dibuat sedemikian rupa sehingga mampu secara efektif dan efisien mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal untuk mencapai tujuan perusahaan.

Dalam struktur organisasi akan terlihat jelas adanya pemisahan dan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam organisasi. Dengan demikian, struktur organisasi yang tertata dengan baik, memungkinkan masing-masing bagian terkoordinasi dengan baik dan

maksimal. Adapun Arena Ban Banda Aceh juga telah melakukan kebijaksanaan dengan menentukan tugas masing-masing bagian guna kelancaran tugas-tugas ataupun pekerjaan perusahaan terkoordinasi dengan baik dan maksimal.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi



Sumber: Arena Ban Banda Aceh

c. Tugas dan Wewenang

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang struktur organisasi Arena Ban Banda Aceh, maka penulis akan menerangkan tentang tugasnya yaitu:

1) Pemilik perusahaan

Bertugas sebagai pendiri perusahaan yang memberikan arahan kepada bagian pengelola dan bagian lainnya.

2) Pengelola

- Bertugas sebagai penanggung jawab atas aktivitas perusahaan
- Bertanggungjawab mengawasi dan mengatur penggunaan keuangan perusahaan untuk keperluan operasional perusahaan
- Bertanggungjawab dalam membina dan mengembangkan hubungan dengan konsumen
- Bertanggungjawab mengawasi aset perusahaan demi segala resiko yang menyebabkan kerugian perusahaan dan tugas-tugas lain yang bertujuan untuk menjaga nama baik perusahaan.

3) Bagian Administrasi dan Keuangan

- Bertanggungjawab penuh atas kelancaran aktivitas kerja keuangan
- Bertanggungjawab dalam proses penyusunan akuntansi sesuai dengan jumlah transaksi yang terjadi pada perusahaan
- Bertanggungjawab memeriksa uang yang diterima baik tunai maupun nontunai
- Bertanggungjawab atas laporan kas harian beserta bukti
- Bertanggungjawab mencatat atas penerimaan pembayaran dari konsumen atau pelanggan.

4) Bagian gudang

- Bertanggungjawab memeriksa laporan stok dan mencocokkan fisik barang secara berkala
- Bertanggungjawab terhadap penerimaan dan pengeluaran barang
- Bertanggungjawab penuh terhadap kelancaran kerja di bagian gudang baik masalah teknis maupun nonteknis
- Bertanggungjawab mengatur pengeluaran barang dengan sistem FIFO

- Bertanggungjawab terhadap keamanan dan kebersihan gudang beserta isinya.

5) Bagian Mekanik

- Kepala mekanik
 - a. Mengatur jalannya operasional perbaikan serta keluhan dari konsumen yang datang ke bengkel dan ikut serta juga dalam perbaikan
 - b. Memeriksa hasil kerja dari setiap mekanik
 - c. Memelihara (menjaga kebersihan dan kelengkapan) peralatan kerja, menjaga kerapian dan kebersihan tempat kerjanya.
- Bagian ban
Melepas dan memasang ban yang terjadi kerusakan atau mengganti bannya atas permintaan konsumen.
- Bagian mesin
Bertugas mengecek dan memperbaiki masalah dalam bidang mesin mobil.
- Bagian spooring
Bertugas sebagai menata, memelihara, dan memasang kaki-kaki kendaraan.
- Bagian kolong mobil
Bertugas untuk mengecek apa yang terjadi di bagian kolong mobil sekaligus membersihkan bagian tersebut.

d. Aktivitas Perusahaan

Tujuan didirikan perusahaan bagi perusahaan komersial adalah untuk memperoleh laba maksimum, meningkatkan volume pelayanan dan penyediaan stok barang dengan diikuti oleh kenaikan laba perusahaan untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Arena Ban Banda Aceh sebagai salah

satu perusahaan dagang resmi yang melayani dan memenuhi serta menyediakan stok barang kebutuhan konsumen.

B. Praktik *Khiyār Ta'yiñ* Pada Jual Beli Ban Bekas di Arena Ban Banda Aceh

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah antara manusia dalam bidang ekonomi yang disyari'atkan oleh Islam. Dengan adanya jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia tidak hidup sendiri. Islam adalah agama yang akan membawa umatnya menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Untuk menciptakan keadaan yang demikian itu diperlukan hubungan dengan sesamanya dan saling membutuhkan di dalam masyarakat. Perkembangan zaman yang semakin pesat sekarang ini memunculkan bisnis perdagangan yang mengikuti perkembangan zaman juga, diantara bisnis perdagangan dengan sistem penjualan yang beraneka ragam ialah bisnis jual beli ban bekas.

Dalam konsep fiqh muamalah, *khiyār ta'yiñ* adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contoh pembelian ban bekas, ada ban bekas persenan (copotan dari mobil baru dengan kondisi 70% sampai dengan 90%), ban bekas sisa pemakaian yang masih layak pakai (dengan kondisi 40% sampai dengan 60%), dan ban bekas korek (ban yang sudah habis bunganya dan dibuat bunga baru). Akan tetapi, pembeli tidak dapat mengetahui secara pasti ban bekas yang sesuai kebutuhan dan berkualitas. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan pakar ban atau mekanik.

Khiyār seperti ini, menurut Hanafiyah yaitu boleh, dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyār ta'yiñ* di perbolehkan. Kalangan Hanafiyah yang

mengatakan adanya *khiyārta 'yiñ* memberikan tiga syarat agar *khiyār* ini dikatakan sah, yaitu:

1. *Khiyār* berlaku untuk tiga barang atau lebih karena jenis barang biasanya tidak lepas dari jenis baik, sedang, dan buruk.
2. Barang itu berbeda sifat dan nilainya serta harga masing-masing sudah ditetapkan dengan jelas. Jika barang itu harga atau sifatnya sama, maka tidak ada arti *khiyār* ketika itu. Apabila harga barang tidak ditentukan untuk masing-masing jenis berarti ia bersifat majhul (tidak diketahui). Sementara ketidaktahuan terhadap harga membuat jual beli menjadi *fasid* (rusak).
3. Masa *khiyār* harus jelas, tidak lebih dari tiga hari menurut Abu Hanifah sebagaimana halnya *khiyār syarat*. Jika lebih dari itu maka akad menjadi *fasid*.

Khiyārta 'yiñ, menurut ulama Hanafiyah, hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli. Dalam fiqh muamalah dijelaskan bahwa, *khiyārta 'yiñ* berlaku untuk tiga barang saja, karena kategori barang terdiri atas asli, sedang dan biasa. Barang dalam transaksi jual beli harus memiliki perbedaan dan sifat harga barang tersebut telah ditetapkan dengan jelas. Masa batas waktu dari *khiyārta 'yiñ* juga harus ditentukan dengan jelas. Abu Hanifah telah menetapkan paling lama tiga hari seperti yang ditetapkan dalam *khiyār syarat*, jika lebih dari tiga hari maka akad jual beli tersebut juga akan menjadi akad *fasid* atau rusak.

Ulama Hanafiyah membolehkan *khiyārta 'yiñ* dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli. Sehingga ia memerlukan bantuan seseorang yang mengerti tentang hal tersebut, agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya. Alasan lainnya karena boleh jadi

seseorang tidak berpengalaman tentang kondisi barang-barang yang dibelinya sehingga ia butuh bertanya kepada orang lain untuk bisa memilih yang tepat dan cocok untuknya. Penerapan *khiyārta 'yi*ndari pembelian ban mobil bekas pada Arena Ban Banda Aceh yang menjadi tinjauan penulis, yaitu dengan memberikan hak memilih terhadap barang yang diinginkan oleh para konsumen sebelum mereka melakukan kesepakatan terhadap transaksi jual beli produk tersebut. Penerapan *khiyārta 'yi*ndilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ada pada *khiyārta 'yi*n.

Syarat pertama, memilih salah satu dari 3 jenis barang yang akan dibeli. Pada toko Arena Ban jenis ban bekas terbagi menjadi 3 bagian, yaitu jenis ban bekas copotan mobil baru (70%-90%), ban bekas pemakaian (40%-60%), dan ban bekas yang sudah habis bunga aslinya (ban korek). Dalam *khiyārta 'yi*ndisebut dengan jenis baik, sedang, dan jelek. Setiap jenis ban bekas yang disediakan oleh Arena Ban sesuai dengan tingkat kebutuhan konsumen. Toko Arena Ban memberikan jaminan terhadap ban bekas yang mengalami kerusakan bukan karena kesalahan dari konsumen sendiri.⁵⁰

Salah satu pelanggan Arena Ban (Bapak Rusdi) merasa puas membeli ban bekas disini karena tersedia sesuai dengan keinginan dan budget pembeli. Dalam suatu kasus Bapak Rusdi mengembalikan barang karena kondisi ban gembung, sikap Arena Ban dalam menanggapi kasus ini yaitu mengganti ban tersebut dengan jenis yang sama, namun apabila jenis yang sama tidak tersedia, maka pihak Arena Ban akan menawarkan ban lainnya dengan jenis lebih baik sesuai barang yang tersedia, apabila pembeli tidak bersedia maka uang akan dikembalikan dan barang tersebut diambil kembali.⁵¹

⁵⁰Wawancara dengan Rahmad, Pengelola Toko Arena Ban di Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, pukul. 11.00 WIB.

⁵¹Wawancara dengan Rusdi, Pelanggan Toko Arena Ban di Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, pukul 10.30 WIB.

Selanjutnya dalam kasus pelanggan Bapak Yudi juga menyatakan puas dengan sikap dari Arena Ban karena menanggapi dengan baik keluhan ban pecah dalam 1 hari pemakaian, namun setelah dicek kembali oleh pihak Arena Ban ternyata terjadi benturan yang dapat dibuktikan dengan pelaknya yang penyok, jadi dalam hal kasus ini pihak toko Arena Ban tidak mengganti karena kerusakan terjadi diakibatkan oleh pembeli sendiri.⁵²

Kemudian dalam kasus yang terjadi pada pelanggan Ibu Lely menyatakan sangat puas karena setelah membeli ban second mengalami kebocoran pada ban tersebut, sikap pihak Arena Ban dalam hal ini mengecek kembali ban tersebut dan menambalnya kembali sehingga dalam keadaan layak pakai, dan ban tersebut dikembalikan kepada pembeli tanpa adanya biaya tambahan karena dalam hal ini merupakan kesalahan dari pihak Arena Ban.⁵³

Syarat kedua, jenis barang yang akan dipilih harus memiliki perbedaan harga dari jenis yang lainnya dan harganya pun harus diketahui secara pasti. Pada toko Arena Ban khususnya ban bekas, untuk ban bekas kualitas bagus dijual dengan harga sekitar Rp.500.000,- sampai dengan Rp.700.000,- sedangkan ban bekas kualitas sedang dijual dengan harga sekitar Rp.200.000,- sampai dengan Rp.300.000,- dan ban bekas kualitas rendah dijual dengan harga sekitar Rp.150.000,- sampai dengan Rp.180.000. Ban bekas dengan kualitas rendah ini dijual dikarenakan permintaan para konsumen yang mengingatkan produk tersebut namun dengan harga yang murah.⁵⁴

Syarat ketiga, batas waktu *khiyārta 'yiñ* dibatasi yaitu sama dengan waktu khiyar syarat yang dibatasi paling lama 3 hari. Penerapan waktu *khiyārta 'yiñ* pada toko Arena Ban yang menjadi objek penelitian ini yaitu 1 hari. Waktu tersebut berlaku saat pembeli berada di dalam toko Arena Ban, disaat

⁵²Wawancara dengan Yudi, Pelanggan Toko Arena Ban di Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, pukul 10.00 WIB.

⁵³Wawancara dengan Lely, Pelanggan Toko Arena Ban di Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, pukul 10.00 WIB.

⁵⁴Wawancara dengan Rahmad, *Ibid*.

pembeli menginginkan ban bekas ataupun barang lainnya, maka penjual akan memberikan barang yang diinginkan, selain itu penjual juga menginformasikan barang seperti ban bekas dari tiga tingkatan jenis yang tersedia. Namun keputusan tetap berada pada pihak pembeli, setelah pembeli memutuskan ban bekas yang diinginkan. Jika ban bekas dapat digunakan dan sesuai dengan konsumen maka terjadilah transaksi jual beli antara pembeli dan penjual dan ban bekas tersebut akan dipasangkan oleh karyawan toko Arena Ban. Setelah terjadi transaksi jual beli dengan cara pembeli menyerahkan uang dan penjual menyerahkan barang, maka saat pembeli keluar dari toko Arena Ban, berakhir pula *khiyārta'yiḥ* pada transaksi jual beli antara penjual dan pembeli di toko Arena Ban. Oleh karena itu ban bekas tersebut tidak dapat dikembalikan lagi, karena sebelumnya sudah sesuai dengan kebutuhan yang dipilih konsumen, dan kedua belah pihak juga telah membenarkan kelayakan dari penggunaan ban bekas yang dipilih oleh pembeli.

Penerapan waktu *khiyārta'yiḥ* pada jual beli ban mobil bekas di Arena Ban Banda Aceh mempunyai masa batas waktu yang ditentukan antara kedua belah pihak yaitu pihak pemilik Arena Ban dan pihak yang memilih ban mobil bekas dengan kondisi baik sesuai dengan yang ingin dibelinya. Batas waktu yang dikatakan disini adalah dimulai dari masa transaksi hingga batas waktu yang telah disebutkan. Dalam penerapan batas waktu pada Arena Ban terhadap pembelian ban mobil bekas menerapkan waktu selama 1 hari (24 jam), untuk menerima keluhan pembeli apabila ban mobil bekas yang dibeli mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian pihak Arena Ban.

Menurut Rahmad, jika penjual menyetujui pembeli mengembalikan barang lebih dari 1 hari dengan alasan ban bekas itu tidak dapat digunakan, maka dapat dikhawatirkan ban bekas tersebut rusak bukan dari kesalahan pihak toko, namun karena kelalaian pihak pembeli dalam penggunaan barang,


sehingga tanggungjawab tersebut tidak dibebankan pada penjual.⁵⁵ Namun menurut penulis, batas waktu *khiyārta 'yiñ* tersebut memiliki kekurangan dalam penerapannya. Sebab tidak semua ban bekas yang dibeli dapat dibuktikan kualitasnya dalam jangka waktu satu hari. Banyak pembeli yang tidak dapat mengetahui perbedaan kualitas dan harga pada barang yang dibeli, sehingga pembeli tersebut berpedoman pada barang yang direkomendasikan oleh penjual sesuai dengan keinginannya.

Namun untuk membuktikan kualitas barang dalam jangka waktu 1 hari, kita akan menyimpulkan barang tersebut memiliki kualitas yang sesuai, karena setiap barang yang digunakan untuk pertama kalinya memiliki fungsi yang bagus, akan tetapi jika penggunaan barang tersebut lebih dari 1 hari, bisa saja perbedaan kualitas barang tersebut akan terlihat. Sehingga pembeli tidak dapat menggunakan hak *khiyārnya* jika pembeli menemukan kecacatan pada barangnya lewat jangka waktu 1 hari. Jika terjadi hal seperti ini, pembeli tidak dapat mengembalikan barang kepada penjual, karena menurut penjual kecacatan yang terlihat pada barang lebih dari 1 hari tidak menjadi tanggungjawab dari pihak penjual. Oleh karena itu hal ini akan menyebabkan pembeli menanggung kerugian dan ketidakpuasan terhadap barang tersebut dan pembeli juga akan kehilangan hak *khiyārta 'yiñ* yang ada pada pembeli tersebut.

Dalam Islam dijelaskan bahwa, *khiyārta 'yiñ* berlaku untuk tiga barang saja, karena kategori barang terdiri dari bagus, sedang dan buruk. Jika lebih dari tiga maka *khiyārta 'yiñ* tidak sah. Barang dalam transaksi jual beli harus memiliki perbedaan sifat dan harga dari masing-masing barang tersebut telah ditetapkan dengan jelas. Jika terdapat kesamaan baik itu antara harga dan sifat, maka *khiyārta 'yiñ* tidak dapat diberlakukan. Karena apabila harga barang tidak ditentukan untuk jenis masing-masing barang, maka barang tersebut bersifat *majhul* (tidak diketahui) dan akan membuat akad jual beli menjadi *fasid* (rusak).

⁵⁵ Wawancara dengan Rahmad, Pengelola Toko Arena Ban di Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, pukul 11.30.

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan menurut penulis sudah sesuai dengan landasan hukum serta syarat-syarat yang diberlakukan terhadap penerapan *khiyārta 'yiñ* yang telah penulis paparkan di atas. Untuk batas waktu *khiyārta 'yiñ*, penulis mengambil dari dua sahabat Abu Hanifah yang menyatakan bolehnya waktu *khiyārta 'yiñ* kapan saja dengan syarat kedua belah pihak sama-sama mengetahui dan sepakat dengan semua syarat tersebut. Ketika transaksi terjadi dan pembelian dianggap sah, maka pembeli dianggap sudah setuju dengan semua syarat dan ketentuannya. Sehingga kesimpulan akhir penulis adalah penerapan *khiyārta 'yiñ* dalam transaksi jual beli ban mobil bekas di Arena Ban Banda Aceh sudah sepenuhnya sesuai dengan konsep *khiyārta 'yiñ*.



BAB EMPAT PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Konsep *khiyārta 'yiñ* dalam fiqh muamalah terhadap jual beli ban bekas adalah berdasarkan apa yang terkandung dalam Al-Qur'an, Hadist dan pendapat para ulama. Kegiatan jual beli ban bekas diperbolehkan dengan ketentuan rukun dan syarat jual beli terpenuhi dan saling ridho antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini penjual memberikan pilihan kualitas barang kepada pembeli, pilihan barang yang disediakan mencakupi 3 pilihan, yaitu barang kualitas baik, sedang, dan rendah. Setiap pilihan kualitas yang tersedia juga memiliki perbedaan harganya, serta menerapkan batas waktu berlakunya *khiyārta 'yiñ*.
2. Penerapan *khiyārta 'yiñ* terhadap jual beli ban mobil bekas di Arena Ban Banda Aceh dalam kaitannya dengan menjual produk yang sesuai dengan kualitas yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen sudah sepenuhnya sesuai dengan konsep *khiyārta 'yiñ* yaitu memilih salah satu dari 3 jenis barang yang akan dibeli sesuai dengan tingkatan kualitas yang dimiliki, kemudian syarat kedua yaitu jenis barang yang akan dipilih memiliki perbedaan harga dari jenis yang lainnya dan harganya juga harus diketahui secara pasti, dan syarat yang terakhir yaitu waktu yang dibatasi sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan ketika terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. Ketiga aspek tersebut telah terpenuhi seluruhnya.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemilik Arena Ban agar meningkatkan pemahamannya terhadap segala aspek yang terkait dengan fiqh muamalah, khususnya yang terkait dengan jual beli dan *khiyārta 'yiñ*. Selain itu juga diharapkan kepada penjual agar bersikap transparansi

- terhadap pembeli berkaitan dengan objek yang dijual, sehingga terciptanya unsur kemaslahatan dan kepuasan antara kedua belah pihak dan bisa terhindar dari kerugian salah satu pihak.
2. Diharapkan kepada pembeli yang ingin membeli ban mobil bekas agar lebih teliti dalam memilih suatu barang yang diinginkan atau diperlukannya. Konsumen diharapkan memiliki pengetahuan mengenai ban mobil serta dapat menentukan ban mobil yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya agar dapat merasakan manfaat yang optimal dari produk yang telah dibeli.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Nizam al-Mu'amalat fi al-Fiqhi al-Islami*, ad. In, *Fiqh Muamalat; Sistem Transaksi dalam Islam*, (terj: Nadirsyah Hawari), Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Hadits Shahih Bukhari-Muslim*, Jeddah: Darul Hadits Qahirah, 2014.
- Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Ahmad, Mustad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Aksara, 2013.
- AL-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
- Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Kencana, Bogor, 2003.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- As-Sa'adi dkk, Syech Abdurahman, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015.
- Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalaah*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.

- Idris Ahmad, *Fiqh Al-Syafi'iyah*, Karya Indah, Jakarta, 1986.
- Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2022.
- Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Muhammad Sharif Caudhry, *Fundamental of Islamic Economic System*, ed. In, *Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam*, (terj: Suherman Rosyidi), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muhammad Nasir, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Qamarul Huda, *Fiqh Mua'malah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj: Nor Hasanuddin), cet.1, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981.
- Suci Hayati, Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Adzkiya*, Vol. 7, No. 2, 2019.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1998.
- Sudarsano, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cetakan kedua, Jakarta: Asdi Mahastya, 2001.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12-14, (terj. Moh Nurhakim), Bandung: PT. Al Ma'rif, 2001.
- Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pusat Belajar, 2004.
- Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Minhajul Muslim, terj: fedriand hasmand, Jakarta: pustaka al-kautsar, 2015.

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Dar Al-Fikr, Damaskus, 2006.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Rezka Febyanta / 190102182
Tempat/tgl lahir : Banda aceh, 04 Februari 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia / Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. Batee Timoh, No. 6, Kampung Emperom,
Kec. JayaBaru, Banda Aceh

Orang tua
Nama Ayah : Rahmad Sakinata Amri
Nama Ibu : Ramayanti
Alamat :Jl. Batee Timoh, No. 6, Kampung Emperom, Kec.
JayaBaru, Banda Aceh

Pendidikan
SD/MI : MIN Teladan B.Aceh
SMP/MTs : MTsN Model B.Aceh
SMA/MA : SMAN 1 B. Aceh
PT : UIN Ar-Raniry B.Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 30April 2024

Rezka Febyanta

Lampiran 1 :SK Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:4007/Un.08/FSH/PP.00.9/9/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|---------------------|-----------------------|
| a. Dr. Jabbar, MA | Sebagai Pembimbing I |
| b. Shabarullah, M.H | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- | | |
|-------|---|
| Nama | : Rezka Febyanta |
| NIM | : 190102182 |
| Prodi | : Hukum Ekonomi Syariah |
| Judul | : Penerapan <i>Khiyar Tayin</i> dalam Jual Beli Ban Mobil Bekas di Arena Ban Banda Aceh |
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIP A UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 September 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian

25/03/24 09.19

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 812/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
ARENA BAN BANDA ACEH
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **REZKA FEBYANTA / 190102182**
Semester/Jurusan : X / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : jl.batee timoh, emperom

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PENERAPAN KHIYAR TA'YIN DALAM PRAKTIK JUAL BELI BAN MOBIL BEKAS DI ARENA BAN BANDA ACEH**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 Februari 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.


Lampiran 3 :*Protokol Wawancara*

- Judul Skripsi : Penerapan *Khiyār Ta‘Yiñ* dalam Praktik Jual Beli Ban Mobil Bekas di Arena Ban Banda Aceh
- Waktu Wawancara : Pukul 09.00 – 16.00 WIB
- Hari/Tanggal : Selasa s/d Kamis, 20-22 Februari 2024
- Tempat : Toko Arena Ban Beurawe Jambo Tape, Banda Aceh
- Orang Yang Diwawancarai : Manager Toko Arena Ban Banda Aceh, Karyawan dan Pelanggan.

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaanya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

No		Daftar Pertanyaan Wawancara
1	T	Toko Arena Ban bergerak dibidang apa?
	J	Toko Arena Ban bergerak di bidang barang dan jasa, dengan menyediakan jasa spooring dan balancing mobil.
2	T	Produk apa sajakah yg dijual di Toko Arena Ban?
	J	Toko Arena Ban menyediakan barang berupa ban baru dan bekas, velg mobil, dan oli.
3	T	Apakah visi misi dariToko Arena Ban?
	J	Visinya menjadi perusahaan barang dagang yang sukses dan dikenal oleh masyarakat serta menjadi perusahaan yang terpercaya karena kepuasan pelanggan. Sedangkan misinya yaitu persediaan barang yang berkualitas, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan,pengembangan usaha dalam bidang otomotif sertameningkatkan kesejahteraan karyawan.
4	T	Bagaimanakah latar belakang berdirinya Toko Arena Ban?
	J	Awal mula berdirinya perusahaan ini pada tahun 2002 dengan nama Arena JayaMotor, yang hanya menyediakan ban bekas dan velg bekas saja, namun seiring berjalannya waktu perusahaan ini maju pesat dan berkembang sehingga memiliki cabang, dan

		digantimanya menjadi Arena Ban yang beralamat di Brawe Jambotape dan Batoh.
5	T	Bagaimanakah pemberlakuan khiyar ta'yin dalam praktik jual beli ban bekas pada Toko Arena Ban?
	J	Arena BanBanda Aceh menjual produk sesuai dengankualitas yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen dan sudahsepenuhnya sesuai dengan konsep <i>khiyar ta'yin</i> yaitu memilih salah satudari 3 jenis barang yang akan dibeli sesuai dengan tingkatan kualitas yangdimiliki, dan pembatasan waktu khiyar.



Lampiran 4 :*Dokumentasi Wawancara*



Wawancara dengan Bapak Rahmad, Pengelola Pada Toko Arena Ban Banda Aceh



Wawancara dengan Bapak Mahdi, Karyawan Pada Toko Arena Ban Banda Aceh



Wawancara dengan Bapak Rusdi, Pelanggan Pada Toko Arena Ban Banda Aceh



Wawancara dengan Ibu Lely, Pelanggan Pada Toko Arena Ban Banda Aceh



Wawancara dengan Bapak Yudi, Pelanggan Pada Toko Arena Ban Banda Aceh

